

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2021, maka peneliti mengambil kesimpulan dari masing-masing Rasio yang telah di analisis sebagai Berikut:

1. Kinerja keuangan provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2021 dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah dinilai rendah karena persentase tiap tahunnya berada pada skala 25%-50% dengan pola konsultatif.
2. Kinerja Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2021 dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi fiskal dinilai cukup karena rata-rata persentase empat tahun 23% berada pada skala 20,01%-30,00%
3. Kinerja Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2021 dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dinilai Kurang Efektif karena Rata-rata persentase untuk empat tahun anggaran 87% berada pada skala 75%-89%.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2021 dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Efisien, karena rata-rata persentase 4 tahunnya 95,75% berada pada skala 90%-100%.
5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2021 dilihat dari Rasio Keserasian

- a. Belanja Operasi, rata-rata belanja operasi yang dialokasikan pemerintah daerah sebesar 80,25% dikatakan serasi secara perhitungan umum porsi belanja operasi 60%-80% terhadap APBD yang ideal.
 - b. Belanja Modal , rata-rata belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah sebesar 15,75% dikatakan serasi secara perhitungan umum porsi belanja modal 5-20% terhadap APBD yang ideal.
6. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2021 dilihat dari Rasio pertumbuhan secara umum dinilai mengalami *trend* positif, karena rata-rata persentase setiap komponen menunjukkan nilai yang positif. Rata-rata pertumbuhan pendapatan 3,71% rata-rata Pertumbuhan PAD 4,56% dan Rata-rata pertumbuhan Belanja daerah 7,66%

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang di ambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah dengan mengoptimalkan potensi riil daerah. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat di perlukan dalam upaya peningkatan penerimaan daerah khususnya PAD.
2. Peningkatan PAD sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan segala kegiatan pemerintahan daerah serta mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah lebih mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan secara penuh pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber utama penerimaan daerah. Namun perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan selama proses pemungutan PAD oleh aparatur daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Wulandari. (2001). "Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah* (Vol. 5, No. 2).
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : "Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3"*. Jakarta Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A dkk. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ibnu Syamsi. (1986). *Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*: Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 4 Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*: Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Memesah, D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- Permendagri No 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Pengembangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah